



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusiana Herawati

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

PERJUALAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Lusiana Herawati
 NIP : 196706131988032002
 Jabatan : Kepala Badan
 Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.</p> <p>Definisi:</p> <p>Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah merupakan tingkat sumbangan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan cara membandingkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan total Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran.</p> <p>(jika LLPAD diatas 5,5 T maka kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dibawah 85%)</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibagi Total Penerimaan PAD.</p> <p>Kontribusi = Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah / Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100%</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Badan Pendapatan Daerah.</p>	89,39	89,39	89,39	89,39	89,39	Persen
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.</p> <p>Definisi:</p> <p>Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibagi dengan target Pajak dan Retribusi Daerah.</p> <p>Persentase Realisasi Penerimaan = Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah / Target Pajak dan Retribusi Daerah x 100%</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Badan Pendapatan Daerah</p>	12,5	33	67	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
3	Implementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase publikasinya materi komunikasi melalui media Internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar/warganet yang relevan. <p>Metode Pengukuran :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media Internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar/warganet yang relevan. 	100	100	100	100	100	Persen
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Validasi Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Validasi Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Validasi Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data <p>Formula Perhitungan :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = ((Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)) (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis <p>Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengkukuran Kinerja	Tiwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p> <p>Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perbekayaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p>	5	25	55	100	100	Persen
6	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perbekayaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Tarjimpementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>Sumber Data</p> <p>a. Bigbox LKPP</p> <p>b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD</p>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
8	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi:</p> <p>Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data:</p> <p>https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/level Risiko</p> <p>Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II</p> <p>Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan Informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi: a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan Informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang dikur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
				<p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e-SAKIP</p> <p>2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data :</p> <p>a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan menghitung deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana peranakan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>							
Sasaran Operasional											
11	Menyaksanakan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	<p>Metode Pengukuran : (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapin, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%</p>	100	100	100	100	100	Persen	
12	Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	<p>Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%</p>	100	100	100	100	100	Persen	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
13	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Jakarta, Januari 2024
Kepala Badan Pendekatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Lusiana Herawati
NIP 196716131988032002

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengeloaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	89,39%	RA1. Pemutakhiran Data Hasil Sensus Pajak Daerah dan Jakarta Smartax	KK1.1. Terlaksananya Pemutakhiran Data Hasil Sensus Pajak Daerah dan Jakarta Smartax	<p>T/O1.1.1. Data Hasil Sensus Pajak Daerah dan Jakarta Smartax sampai dengan Tahun 2023 sebesar 40%</p> <p>T/O1.1.2. Data Hasil Sensus Pajak Daerah dan Jakarta Smartax sampai dengan Tahun 2023 sebesar 70%</p> <p>T/O1.1.3. Data Hasil Sensus Pajak Daerah dan Jakarta Smartax sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%</p> <p>T/O1.1.4. Data Hasil Jakarta Smartax Tahun 2024 sebesar 50%</p> <p>T/O1.1.5. Data Hasil Jakarta Smartax Tahun 2024 sebesar 100%</p>	TW 1 TW 2 TW 3
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100,00%	RA1. Peningkatan Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Kegiatan Intensifikasi	KK1.1. Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	<p>T/O1.1.1. Rencana Kerja Pemeriksaan Pajak Daerah (Audit Plan) Tahun 2024</p> <p>T/O1.1.2. Profiling data piutang PBB-P2</p> <p>T/O1.1.3. Laporan Peningkatan Kapasitas Juru Sita melalui Pelatihan</p> <p>T/O1.1.4. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah sebanyak 20% dari Rencana Kerja Pemeriksaan Pajak Daerah (Audit Plan)</p> <p>T/O1.1.5. Laporan Peningkatan Kapasitas Pemeriksa Pajak melalui Pelatihan</p> <p>T/O1.1.6. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah sebanyak 50% dari Rencana Kerja Pemeriksaan Pajak Daerah (Audit Plan)</p> <p>T/O1.1.7. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah sebanyak 90% dari Rencana Kerja Pemeriksaan Pajak Daerah (Audit Plan)</p>	TW 2 TW 3 TW 4

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,




Heru Budi Hartono

Jakarta,

2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Lusiana Herawati

NIP. 196706131988032002